



P U T U S A N
Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama lengkap : MOHAMMAD RENDI KASTIANSAH ALS ADEN BIN
MAMAN SUPRATMAN;

Tempat lahir : Sukabumi;

Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 09 Juli 1999;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Selaawi RT 008 RW 003 Desa Selajambe
Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pedagang Ikan;

Terdakwa II:

Nama lengkap : MUHAMMAD ZEODIAS PUTRA ALS LUDI BIN DODI;

Tempat lahir : Sukabumi;

Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 31 Oktober 1999;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan K.H. A. Sanusi Gang Kebindanas RT 001 RW 002
Kelurahan Gunung Puyuh Kecamatan Gunung Puyuh
Kota Sukabumi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Sopir;

Para Terdakwa masing-masing ditangkap pada tanggal 30 April 2022;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi, sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;

Para Terdakwa tidak di damping oleh Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN.Skb, tanggal 13 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN.Skb, tanggal 13 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Mohammad Rendi Kastiansah als Aden bin Maman Supratman dan Terdakwa II. Muhammad Zeodias Putra als Ludi bin Dodi telah terbukti secara sah menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana di atur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Mohammad Rendi Kastiansah als Aden bin Maman Supratman dan Terdakwa II. Mohammad Zeodias Putra als Ludi bin Dodi dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang gaganya diikat tali warna putih dengan Panjang lengkungan sekira 60 cm, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria FU warna hitam dengan Nomor Polisi terpasang F-6365-TI, dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) potong jaket berwarna biru putih yang bertuliskan logo XTC Sexy Road Palabuhan Ratu, dikembalikan kepada Terdakwa II.Mohammad Zeodias Putra als Ludi bin Dodi;
 - 1 (satu) potong sweater warna hitam;
 - 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna hijau dengan corak gambar pepohonan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Mohammad Rendi Kastiansah als Aden bin Maman Supartman;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya yaitu Para Terdakwa mohon adanya keringanan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya yaitu tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. Mohammad Rendi Kastiansah als Aden bin Maman secara bersama-sama dengan Terdakwa II. Mohammad Zeodias Putra als Ludi bin Dodi pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira jam 22.30 WIB, atau setidaknya pada bulan April 2022, atau setidaknya pada tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di depan toko sepatu Buccheri di Jalan A. Yani Kelurahan Gunung Parang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang gagangnya diikat tali warna putih dengan panjang lengkungannya sekira 60 (enam puluh) cm. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa I. Mohammad Rendi Kastiansah als Aden bin Maman dan Terdakwa II. Mohammad Zeodias Putra als Ludi bin Dodi dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa I. Mohammad Rendi Kastiansah als Aden bin Maman dan Terdakwa II. Mohammad Zeodias Putra als Ludi bin Dodi yang merupakan anggota genk motor XTC kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa I. Mohammad Rendi Kastiansah als Aden bin Maman bersama-sama dengan Terdakwa II. Mohammad Zeodias Putra als Ludi bin Dodi dan kakak dari Terdakwa II. Mohammad Zeodias Putra als Ludi bin Dodi yang bernama Sdr Luki berboncengan tiga dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Skb



Nopol : F-6365-TI warna hitam menuju rumah Terdakwa II. Mohammad Zeodias Putra als Ludi bin Dodi yang beralamatkan di Kebondanas Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit yang gagangnya diikat tali warna putih dengan panjang lengkungan kurang lebih 60 (enam puluh) centimeter dengan tujuan untuk berjaga-jaga selama perjalanan dari Geng Motor BRIGEZ, Moonreker dan GBR yang merupakan musuh dari Geng Motor XTC;

- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit yang gagangnya diikat tali warna putih dengan panjang lengkungan kurang lebih 60 (enam puluh) centimeter kemudian Terdakwa II. Mohammad Zeodias Putra als Ludi bin Dodi memberikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit tersebut kepada Terdakwa I. Mohammad Rendi Kastiansah als Aden bin Maman yang selanjutnya 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit tersebut disembunyikan di balik baju yang Terdakwa I. Mohammad Rendi Kastiansah als Aden bin Maman kenakan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Mohammad Rendi Kastiansah als Aden bin Maman dan Terdakwa II. Mohammad Zeodias Putra als Ludi bin Dodi mengantarkan Sdr Luki pulang ke rumahnya di Daerah Baros setelah itu Terdakwa I. Mohammad Rendi Kastiansah als Aden bin Maman dan Terdakwa II. Mohammad Zeodias Putra als Ludi bin Dodi langsung menuju arah Kota Sukabumi, namun pada saat di perjalanan tepatnya di depan toko sepatu Buccheri yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Gunung Parang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, Terdakwa I. Mohammad Rendi Kastiansah als Aden bin Maman yang pada saat itu memakai Jaket berlogo XTC bersama-sama dengan Terdakwa II. Mohammad Zeodias Putra als Ludi bin Dodi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU Nopol : F-6365-TI warna hitam berknalpot racing diberhentikan oleh Saksi Aiptu Soni Wahyu, Saksi Aipda Jajat Sudrajat bersama Saksi Aipda Agung Saeful Alam yang ketiganya merupakan Anggota Polri Polres Sukabumi Kota Satuan Lalulintas yang pada saat itu sedang bertugas mengatur Lalu lintas selanjutnya melakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit yang gagangnya diikat tali warna putih dengan panjang lengkungan kurang lebih 60 (enam puluh) centimeter di balik baju yang dikenakan oleh Terdakwa I. Mohammad Rendi Kastiansah als Aden bin Maman selanjutnya Terdakwa I. Mohammad Rendi Kastiansah als Aden bin Maman dan Terdakwa II. Mohammad Zeodias Putra als Ludi bin Dodi diamankan serta dibawa ke Polres Sukabumi Kota untuk dimintai keterangan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dalam menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang gagangnya diikat tali warna putih dengan panjang lengkungannya sekira 60 (enam puluh) cm, tanpa ijin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungan dengan pekerjaannya sehari-hari, tidak termasuk barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang uno;

Perbuatan Terdakwa I. Mohammad Rendi Kastiansah als Aden bin Maman dan Terdakwa II. Mohammad Zeodias Putra als Ludi bin Dodi sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Soni Wahyu Abdurahma, S.Sos., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 30 April 2022 sekira Pukul 22.30 WIB bertempat di depan toko sepatu Buccheri yang beralamat di Jalan A. Yani Kelurahan Gunung Parang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi;
 - Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit yang gagangnya diikat tali warna putih dengan panjang lengkungannya sekira 60 Cm;
 - Bahwa pada awalnya Para Terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor kearah Kota Sukabumi, saat itu yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa II. Muhammad Zeodias Putra sedangkan Terdakwa I. Muhammad Rendi Kastiansah dibonceng dibelakangnya, ketika melintas di Jalan Ahmad Yani Kota Sukabumi tepatnya di depan Toko Sepatu Bucchery, Para Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor diberhentikan oleh Saksi yang sedang bertugas mengatur arus lalu lintas dan Saksi melihat sepeda motor yang digunakan Para Terdakwa menggunakan knalpot racing sehingga menimbulkan suara bising. Saat itu Para Terdakwa diberhentikan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Para Terdakwa merupakan salah satu anggota geng motor XTC karena menggunakan atribut berupa jaket XTC, setelah itu dilakukan pemeriksaan lalu pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa Muhammad Rendy Kastiansah menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit yang gagangnya diikat tali warna putih dengan panjang lengkungan kurang lebih 60 (enam puluh) cm di balik pakaiannya. Kemudian Saksi menghubungi melalui radio kepolisian untuk memberitahukan bahwa Saksi telah mengamankan Para Terdakwa yang membawa senjata tajam;

- Bahwa selanjutnya tidak lama datang anggota kepolisian satuan lalu lintas kurang lebih sekitar 7 (tujuh) orang yang diantaranya ada Aipda Jajat Sudrajat dan Aipda Agung Saeful Alam yang langsung membawa Para Terdakwa untuk diserahkan kepada piket fungsi Sat Reskrim;
- Bahwa senjata tajam jenis celurit tersebut disimpan di balik baju sweater warna hitam di dada bagian depan dalam posisi gagangnya di selipkan di dalam celana yang digunakan oleh Terdakwa I. Mohammad Rendi Kastiansah;
- Bahwa alasan Para Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk berjaga-jaga selama perjalanan karena Para Terdakwa merupakan anak geng motor XTC dan apabila bertemu dengan musuh geng motor XTC yaitu Brigez, Moonreker dan GBR maka Para Terdakwa bisa menyerang atau melindungi diri;
- Bahwa Para Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit tersebut dari rumahnya Terdakwa II. Muhammad Zeodias Putra di Jalan KH A Sanusi Gg. Kebondanas RT 001 RW 002 Kelurahan Gunung Puyuh Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi;
- Bahwa senjata tajam jenis celurit tersebut adalah milik teman Para Terdakwa yang dititipkan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam jenis celurit tersebut belum sempat digunakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit yang gagangnya di ikat tali warna putih dengan panjang lengkungan sekira 60 cm dan 1 (satu) buah jaket berwarna biru putih yang bertuliskan logo XTC Sexy Road Palabuhan Ratu tersebut milik Terdakwa II. Muhammad Zeodias Putra;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk satria FU warna hitam dengan Nomor polisi terpasang F-6365-TI milik Sdr Dede Egi;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sweater warna hitam, 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna hijau dengan corak gambar pepohonan dan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam tersebut milik Mohammad Rendi Kastiansah;

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Jajat Sudrajat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 30 April 2022 sekira Pukul 22.30 WIB bertempat di depan toko sepatu Buccheri yang beralamat di Jalan A. Yani Kelurahan Gunung Parang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit yang gagangnya di ikat tali warna putih dengan panjang lengkungan sekira 60 cm;
- Bahwa pada awalnya Para Terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor kearah Kota Sukabumi, saat itu yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa II. Muhammad Zeodias Putra sedangkan Terdakwa I. Muhammad Rendi Kastiansah dibonceng dibelakangnya, ketika melintas di Jalan Ahmad Yani Kota Sukabumi tepatnya di depan Toko Sepatu Bucchery, Para Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor diberhentikan oleh Saksi yang sedang bertugas mengatur arus lalu lintas dan Saksi melihat sepeda motor yang digunakan Para Terdakwa menggunakan knalpot racing sehingga menimbulkan suara bising. Saat itu Para Terdakwa diberhentikan dan ternyata Para Terdakwa merupakan salah satu anggota geng motor XTC karena menggunakan atribut berupa jaket XTC, setelah itu dilakukan pemeriksaan lalu pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa I. Muhammad Rendi Kastiansah menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit yang gagangnya diikat tali warna putih dengan panjang lengkungan kurang lebih 60 (enam puluh) cm di balik pakaiannya. Kemudian Saksi menghubungi melalui radio kepolisian untuk memberitahukan bahwa Saksi telah mengamankan Para Terdakwa yang membawa senjata tajam;
- Bahwa selanjutnya tidak lama datang anggota kepolisian satuan lalu lintas kurang lebih sekitar 7 (tujuh) orang yang diantaranya ada Aipda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jajat Sudrajat dan Aipda Agung Saeful Alam yang langsung membawa Para Terdakwa untuk diserahkan kepada piket fungsi Sat Reskrim;

- Bahwa senjata tajam jenis celurit tersebut disimpan di balik baju sweater warna hitam di dada bagian depan dalam posisi gagangnya di selipkan di dalam celana yang digunakan oleh Terdakwa I. Mohammad Rendi Kastiansah;
- Bahwa alasan Para Terdakwa membawa senjatam tajam tersebut untuk berjaga-jaga selama perjalanan karena Para Terdakwa merupakan anak geng motor XTC dan apabila bertemu dengan musuh geng motor XTC yaitu Brigez, Moonreker dan GBR maka Para Terdakwa bisa menyerang atau melindungi diri;
- Bahwa Para Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit tersebut dari rumahnya Terdakwa Muhammad Zeodias Putra di Jalan KH A Sanusi Gg. Kebondanas RT 001 RW 002 Kelurahan Gunung Puyuh Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi;
- Bahwa senjata tajam jenis celurit tersebut adalah milik teman Para Terdakwa yang dititipkan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam jenis celurit tersebut belum sempat digunakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit yang gagangnya di ikat tali warna putih dengan panjang lengkungan sekira 60 cm dan 1 (satu) buah jaket berwarna biru putih yang bertuliskan logo XTC Sexy Road Palabuhan Ratu tersebut milik Muhammad Zeodias Putra;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk satria FU warna hitam dengan Nomor polisi terpasang F-6365-TI milik Sdr Dede Egi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sweater warna hitam, 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna hijau dengan corak gambar pepohonan dan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam tersebut milik Mohammad Rendi Kastiansah;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Agung Saeful Alam, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 30 April 2022 sekira Pukul 22.30 WIB bertempat di depan toko sepatu Buccheri yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan A. Yani Kelurahan Gunung Parang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi;

- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit yang gagangnya di ikat tali warna putih dengan panjang lengkungan sekira 60 cm;
- Bahwa pada awalnya Para Terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor kearah Kota Sukabumi, saat itu yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa Muhammad Zeodias Putra sedangkan Terdakwa Muhammad Rendy Kastiansah dibonceng dibelakangnya, ketika melintas di Jalan Ahmad Yani Kota Sukabumi tepatnya di depan Toko Sepatu Bucchery, Para Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor diberhentikan oleh Saksi yang sedang bertugas mengatur arus lalu lintas dan Saksi melihat sepeda motor yang digunakan Para Terdakwa menggunakan knalpot racing sehingga menimbulkan suara bising. Saat itu Para Terdakwa diberhentikan dan ternyata Para Terdakwa merupakan salah satu anggota geng motor XTC karena menggunakan atribut berupa jaket XTC, setelah itu dilakukan pemeriksaan lalu pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa Muhammad Rendy Kastiansah menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit yang gagangnya diikat tali warna putih dengan panjang lengkungan kurang lebih 60 (enam puluh) cm di balik pakaiannya. Kemudian Saksi menghubungi melalui radio kepolisian untuk memberitahukan bahwa Saksi telah mengamankan Para Terdakwa yang membawa senjata tajam;
- Bahwa selanjutnya tidak lama datang anggota kepolisian satuan lalu lintas kurang lebih sekitar 7 (tujuh) orang yang diantaranya ada Aipda Jajat Sudrajat dan Aipda Agung Saeful Alam yang langsung membawa Para Terdakwa untuk diserahkan kepada piket fungsi Sat Reskrim;
- Bahwa senjata tajam jenis celurit tersebut disimpan di balik baju sweater warna hitam di dada bagian depan dalam posisi gagangnya di selipkan di dalam celana yang digunakan oleh Terdakwa I. Mohammad Rendi Kastiansah;
- Bahwa alasan Para Terdakwa membawa senjatam tajam tersebut untuk berjaga-jaga selama perjalanan karena Para Terdakwa merupakan anak geng motor XTC dan apabila bertemu dengan musuh geng motor XTC yaitu Brigez, Moonreker dan GBR maka Para Terdakwa bisa menyerang atau melindungi diri;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit tersebut dari rumahnya Terdakwa I. Muhammad Zeodias Putra di Jalan KH A Sanusi Gg. Kebondanas RT 001 RW 002 Kelurahan Gunung Puyuh Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi;
- Bahwa senjata tajam jenis celurit tersebut adalah milik teman Para Terdakwa yang dititipkan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam jenis celurit tersebut belum sempat digunakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit yang gagangnya di ikat tali warna putih dengan panjang lengkungan sekira 60 cm dan 1 (satu) buah jaket berwarna biru putih yang bertuliskan logo XTC Sexy Road Palabuhan Ratu tersebut milik Terdakwa II. Muhammad Zeodias Putra;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk satria FU warna hitam dengan Nomor polisi terpasang F-6365-TI milik Sdr Dede Egi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sweater warna hitam, 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna hijau dengan corak gambar pepohonan dan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam tersebut milik Terdakwa I. Mohammad Rendi Kastiansah;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira jam 22.30 WIB bertempat di depan toko sepatu Buccheri yang beralamat di Jalan A. Yani Kelurahan Gunung Parang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa I. Mohammad Rendi Kastiansah ditangkap karena membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit yang gagangnya di ikat tali warna putih dengan panjang lengkungan sekira 60 cm bersama dengan Terdakwa II. Muhammad Zeodias Putra;
- Bahwa pada awalnya Para Terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor ke arah Kota Sukabumi, saat itu yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa II. Muhammad Zeodias Putra sedangkan Terdakwa I. Mohammad Rendi Kastiansah dibonceng dibelakangnya, ketika melintas di Jalan Ahmad Yani Kota Sukabumi tepatnya di depan Toko Sepatu Bucchery,

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Skb



Terdakwa II. Muhammad Zeodias Putra yang sedang mengendarai sepeda motor diberhentikan oleh pihak kepolisian yang sedang bertugas mengatur arus lalu lintas dan melihat sepeda motor yang digunakan kami menggunakan knalpot racing sehingga menimbulkan suara bising, saat itu ketika kami diberhentikan oleh pihak kepolisian melihat bahwa kami merupakan salah satu anggota geng motor XTC karena menggunakan atribut berupa jaket XTC, setelah itu dilakukan pemeriksaan lalu pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa I. Mohammad Rendi Kastiansah menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit yang gagangnya diikat tali warna putih dengan panjang lengkungan kurang lebih 60 (enam puluh) cm di balik pakaian Terdakwa I. Mohammad Rendi Kastiansah. Kemudian pihak kepolisian menghubungi melalui radio kepolisian untuk memberitahukan bahwa telah mengamankan kami yang membawa senjata tajam tidak lama datang anggota kepolisian satuan lalu lintas kurang lebih sekitar 7 (tujuh) orang yang langsung membawa kami untuk diserahkan kepada piket fungsi Sat Reskrim;

- Bahwa senjata tajam jenis celurit tersebut disimpan di balik baju sweater warna hitam di dada bagian depan dalam posisi gagangnya di selipkan di dalam celana yang digunakan oleh Terdakwa I. Mohammad Rendi Kastiansah;
- Bahwa alasan Para Terdakwa membawa celurit tersebut untuk berjaga-jaga selama perjalanan karena kami merupakan anak geng motor XTC dan apabila bertemu dengan musuh geng motor XTC yaitu Brigez, Moonreker dan GBR maka kami bisa menyerang atau melindungi diri;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I. Mohammad Rendi Kastiansah sebagai pedagang ikan;
- Bahwa Para Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit tersebut dari rumahnya Terdakwa II. Muhammad Zeodias Putra di Jalan KH A Sanusi Gg. Kebondanas RT 001 RW 002 Kelurahan Gunung Puyuh Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi;
- Bahwa senjata tajam jenis celurit tersebut adalah milik teman kami yang dititipkan kepada Terdakwa II. Muhammad Zeodias Putra;
- Bahwa senjata tajam jenis celurit tersebut belum sempat digunakan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit yang gagangnya di ikat tali warna putih dengan panjang lengkungan sekira 60 cm dan 1 (satu) buah jaket berwarna biru putih yang bertuliskan logo XTC Sexy Road Palabuhan Ratu tersebut adalah milik Muhammad Zeodias Putra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk satria FU warna hitam dengan Nomor polisi terpasang F-6365-TI adalah milik Sdr Dede Egi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sweater warna hitam, 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna hijau dengan corak gambar pepohonan dan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam tersebut milik Terdakwa I. Mohammad Rendi Kastiansah;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang gagangnya diikat tali warna putih dengan Panjang lengkungan sekira 60 cm;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria FU warna hitam dengan Nomor Polisi terpasang F-6365-TI;
- 1 (satu) potong jaket berwarna biru putih yang bertuliskan logo XTC Sexy Road Palabuhan Ratu;
- 1 (satu) potong sweater warna hitam;
- 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna hijau dengan corak gambar pepohonan;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;

Terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Para Terdakwa, selanjutnya dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 30 April 2022 sekira Pukul 22.30 WIB bertempat di depan toko sepatu Buccheri yang beralamat di Jalan A. Yani Kelurahan Gunung Parang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit yang gagangnya di ikat tali warna putih dengan panjang lengkungan sekira 60 cm;
- Bahwa pada awalnya Para Terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor kearah Kota Sukabumi, saat itu yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa II. Muhammad Zeodias Putra sedangkan Terdakwa I. Muhammad Rendi Kastiansah dibonceng dibelakangnya, ketika melintas di Jalan Ahmad Yani Kota Sukabumi tepatnya di depan Toko Sepatu Bucchery, Para Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor diberhentikan oleh Saksi yang sedang bertugas mengatur arus lalu lintas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi melihat sepeda motor yang digunakan Para Terdakwa menggunakan knalpot racing sehingga menimbulkan suara bising. Saat itu Para Terdakwa diberhentikan dan ternyata Para Terdakwa merupakan salah satu anggota geng motor XTC karena menggunakan atribut berupa jaket XTC, setelah itu dilakukan pemeriksaan lalu pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa I. Muhammad Rendy Kastiansah menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit yang gagangnya diikat tali warna putih dengan panjang lengkungan kurang lebih 60 (enam puluh) cm di balik pakaiannya. Kemudian Saksi menghubungi melalui radio kepolisian untuk memberitahukan bahwa Saksi telah mengamankan Para Terdakwa yang membawa senjata tajam;

- Bahwa selanjutnya tidak lama datang anggota kepolisian satuan lalu lintas kurang lebih sekitar 7 (tujuh) orang yang diantaranya ada Aipda Jajat Sudrajat dan Aipda Agung Saeful Alam yang langsung membawa Para Terdakwa untuk diserahkan kepada piket fungsi Sat Reskrim;
- Bahwa senjata tajam jenis celurit tersebut disimpan di balik baju sweater warna hitam di dada bagian depan dalam posisi gagangnya di selipkan di dalam celana yang digunakan oleh Terdakwa Mohammad Rendi Kastiansah;
- Bahwa alasan Para Terdakwa membawa senjatam tajam tersebut untuk berjaga-jaga selama perjalanan karena Para Terdakwa merupakan anak geng motor XTC dan apabila bertemu dengan musuh geng motor XTC yaitu Brigez, Moonreker dan GBR maka Para Terdakwa bisa menyerang atau melindungi diri;
- Bahwa Para Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit tersebut dari rumahnya Terdakwa II. Muhammad Zeodias Putra di Jalan KH A Sanusi Gg. Kebondanas RT 001 RW 002 Kelurahan Gunung Puyuh Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi;
- Bahwa senjata tajam jenis celurit tersebut adalah milik teman Para Terdakwa yang dititipkan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam jenis celurit tersebut belum sempat digunakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit yang gagangnya di ikat tali warna putih dengan panjang lengkungan sekira 60 cm dan 1 (satu) buah jaket berwarna biru putih yang bertuliskan logo XTC Sexy Road Palabuhan Ratu tersebut milik Terdakwa II. Muhammad Zeodias Putra;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk satria FU warna hitam dengan Nomor polisi terpasang F-6365-TI milik Sdr Dede Egi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sweater warna hitam, 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna hijau dengan corak gambar pepohonan dan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam tersebut milik Terdakwa I. Mohammad Rendi Kastiansah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penikam atau penusuk;
3. Yang dilakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan (*natuurlijkepersoon*) yang artinya siapa saja sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa I. Mohammad Rendi Kastiansah als Aden bin Maman Supratman dan Terdakwa II. Muhammad Zeodias Putra als Ludi bin Dodi, dimana Para Terdakwa membenarkan identitasnya bukan orang lain dan Terdakwa setiap persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tidak dalam keadaan tidak sempurna akalnya (*verstan delijke ver mogens*) atau sakit berakal-akalnya (*zakelijke storingder verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga dapatlah dipandang bahwa Terdakwa adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerimadan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang didakwakan kepadanya,



maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi rumusan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum merupakan unsur kesalahan, tanpa hak dapat diartikan tidak memiliki izin atau kewenangan;

Menimbang, bahwa perbuatan dilarang dalam sub unsur perbuatan menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penikam atau penusuk yang bersifat alternative yang apabila salah satu sub unsur ini terbukti maka seluruh sub unsur ini juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sub unsur ini dikaitkan dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 30 April 2022 sekira Pukul 22.30 WIB bertempat di depan toko sepatu Buccheri yang beralamat di Jalan A. Yani Kelurahan Gunung Parang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit yang gagangnya diikat tali warna putih dengan panjang lengkungan sekira 60 cm;
- Bahwa pada awalnya Para Terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor kearah Kota Sukabumi, saat itu yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa II. Muhammad Zeodias Putra sedangkan Terdakwa I. Muhammad Rendy a dibonceng dibelakangnya, ketika melintas di Jalan Ahmad Yani Kota Sukabumi tepatnya di depan Toko Sepatu Bucchery, Para Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor diberhentikan oleh Saksi yang sedang bertugas mengatur arus lalu lintas dan Saksi melihat sepeda motor yang digunakan Para Terdakwa menggunakan knalpot racing sehingga menimbulkan suara bising. Saat itu Para Terdakwa diberhentikan dan ternyata Para Terdakwa merupakan salah satu anggota geng motor XTC karena menggunakan atribut berupa jaket XTC, setelah itu dilakukan pemeriksaan lalu pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa Muhammad Rendy Kastiansah menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit yang gagangnya diikat tali warna putih dengan panjang lengkungan kurang lebih 60 (enam puluh) cm di balik pakaiannya. Kemudian Saksi menghubungi



melalui radio kepolisian untuk memberitahukan bahwa Saksi telah mengamankan Para Terdakwa yang membawa senjata tajam;

- Bahwa selanjutnya tidak lama datang anggota kepolisian satuan lalu lintas kurang lebih sekitar 7 (tujuh) orang yang diantaranya ada Aipda Jajat Sudrajat dan Aipda Agung Saeful Alam yang langsung membawa Para Terdakwa untuk diserahkan kepada piket fungsi Sat Reskrim;
- Bahwa senjata tajam jenis celurit tersebut disimpan di balik baju sweater warna hitam di dada bagian depan dalam posisi gagangnya di selipkan di dalam celana yang digunakan oleh Terdakwa I. Mohammad Rendi Kastiansah;
- Bahwa alasan Para Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk berjaga-jaga selama perjalanan karena Para Terdakwa merupakan anak geng motor XTC dan apabila bertemu dengan musuh geng motor XTC yaitu Brigez, Moonreker dan GBR maka Para Terdakwa bisa menyerang atau melindungi diri;
- Bahwa Para Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit tersebut dari rumahnya Terdakwa Muhammad Zeodias Putra di Jalan KH A Sanusi Gg. Kebondanas RT 001 RW 002 Kelurahan Gunung Puyuh Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi;
- Bahwa senjata tajam jenis celurit tersebut adalah milik teman Para Terdakwa yang dititipkan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam jenis celurit tersebut belum sempat digunakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit yang gagangnya di ikat tali warna putih dengan panjang lengkungan sekira 60 cm dan 1 (satu) buah jaket berwarna biru putih yang bertuliskan logo XTC Sexy Road Palabuhan Ratu tersebut milik Terdakwa II. Muhammad Zeodias Putra;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk satria FU warna hitam dengan Nomor polisi terpasang F-6365-TI milik Sdr Dede Egi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sweater warna hitam, 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna hijau dengan corak gambar pepohonan dan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam tersebut milik Terdakwa I. Mohammad Rendi Kastiansah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut, perbuatan Para Terdakwa yang membawa dan menyimpan senjata tajam berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit yang gagangnya di ikat tali warna putih dengan panjang lengkungan sekira 60 cm yang merupakan senjata penikam, dimana Para



Terdakwa tersebut merupakan anggota geng XTC, maka maksud dan tujuan Para Terdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam tersebut untuk melindungi diri dan atau menyerang dari geng motor lainnya Brigez, Moonreker dan GBR, akan tetapi senjata tajam tersebut belum digunakan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam tersebut tidak sesuai dengan profesinya atau tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, maka perbuatan membawa dan menyimpan senjata tajam tersebut merupakan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka perbuatan Para Terdakwa merupakan tanpa hak membawa dan menyimpan senjata tajam jenis penikam, dengan demikian unsur tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan sesuatu senjata penikam telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap senjata tajam celurit tersebut di simpan dan dibawa oleh Terdakwa I. Mohammad Rendi Kastiansah, sedangkan Terdakwa II. Muhammad Zeodias Putra berperan mengedaraikan sepeda motor menuju Kota Sukabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut, Para Terdakwa memiliki peran masing-masing sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan turut serta melakukan, dengan demikian unsur yang dilakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang gaganya diikat tali warna putih dengan Panjang lengkungan sekira 60 cm, merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk digunakan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria FU warna hitam dengan Nomor Polisi terpasang F-6365-TI, berdasarkan diketahui pemiliknya adalah Sdr Dede Egi dari keterangan Terdakwa II. Muhammad Zeodias Putra, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada dikembalikan kepada Sdr Dede Egi melalui Terdakwa II. Mohammad Zeodias Putra;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket berwarna biru putih yang bertuliskan logo XTC Sexy Road Palabuhan Ratu, yang sita dari Terdakwa II dan merupakan milik Terdakwa II. Muhammad Zeodias Putra, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II. Muhammad Zeodias Putra;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong sweater warna hitam;
- 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna hijau dengan corak gambar pepohonan;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;

Yang disita dari Terdakwa I. Mohammad Rendi Kastiansah dan milik dari Terdakwa I. Mohammad Rendi Kastiansah maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I. Mohammad Rendi Kastiansah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat menimbulkan kejahatan lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah di hukum;
- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. MOHMMAD RENDI KASTIANSAH ALS ADEN BIN MAMAN SUPRATMAN dan Terdakwa II. MOHAMMAD ZEODIAS PUTRA ALS LUDI BIN DODI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta tanpa hak menguasai, membawa dan menyimpan senjata tajam penikam, sebagaimana dalam dakwan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang gaganya diikat tali warna putih dengan Panjang lengkungan sekira 60 cm, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria FU warna hitam dengan Nomor Polisi terpasang F-6365-TI, dikembalikan kepada Sdr Dede Egi melalui Terdakwa II. Mohammad Zeodias Putra;
 - 1 (satu) potong jaket berwarna biru putih yang bertuliskan logo XTC Sexy Road Palabuhan Ratu, dikembalikan kepada Terdakwa II. Mohammad Zeodias Putra;
 - 1 (satu) potong sweater warna hitam;
 - 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna hijau dengan corak gambar pepohonan;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa I. Mohammad Rendi Kastiansah;
6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022, oleh kami, Himelda Sidabalok, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christoffel Harianja, S.H., Rahmawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Nisa Rahmasari, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Epha Lina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa, melalui persidangan telekonferensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christoffel Harianja, S.H.

Himelda Sidabalok, S.H., M.H.

Rahmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nisa Rahmasari, S.Sos., S.H.